



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Energi dan Suberdaya Mineral Nomor : 1451/K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, maka pengelolaan air bawah tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, maka perlu ada pengaturannya ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1347) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451/K/100?MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Permalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pebawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- c. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventerisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konversi air bawah tanah ;
- d. Hak guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu ;
- e. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung ;

- f. Air Bawah Tanah adalah semua yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah ;
- g. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah, yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis ;
- h. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air bawah tanah ;
- i. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta memepertahankan mutunya ;
- j. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya ;
- k. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah ;
- l. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya ;
- m. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah ;
- n. Persyaratan teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah ;
- o. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah ;
- p. Pedoman adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat ;
- q. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu ;
- r. Jaringan sumur adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat-perangkat Pemerintah Kabupaten, dalam rangka pengelolaan air bawah tanah yang mencakup segala usaha inventarisasi, perencanaan, Pendayagunaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, perizinan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan.

BAB III AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air bawah tanah didasarkan atas :
 - a. Azas fungsi social dan nilai ekonomi ;
 - b. Azas kemanfaatan umum ;
 - c. Azas keterpaduan dan keserasian ;
 - d. Azas kelestarian ;
 - e. Azas kesinambungan ;
 - f. Azas keadilan ;
 - g. Azas kemandirian ;
 - h. Azas transparansi dan akuntabilitas public.
- (2) Teknik pengelolaan air bawah tanah didasarkan pada satu wilayah cekungan air bawah tanah.
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah Hak Guna Air Bawah Tanah.

BAB IV INVENTARISASI

Pasal 4

- (1) Kegiatan inventarisasi meliputi kegiatan survey, pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi potensi, pengumpulan dan pengolahan data air bawah tanah, yang meliputi :
 - a. Sebaran cekungan air bawah tanah dan geometri akuifer ;
 - b. Kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge are) ;
 - c. Karakteristik akuifer dan potensi air bawah tanah ;
 - d. Pengambilan air bawah tanah ;
 - e. Data lain yang berkaitan dengan air bawah tanah.

BAB V PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN

Pasal 5

Kegiatan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dilaksanakan sebagai dasar pengelolaan air bawah tanah pada satuan wilayahcekungan air bawah tanah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini didasarkan pada hasil pengolahan dan evaluasi data inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Perencanaan pendayagunaan air bawah tanah dalam rangka pengelolaan pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah dilaksanakan oleh Bupati dan melibatkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah, teknisnya akan diatur oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan penentuan debit pengambilan air bawah tanah dan penentuan debit penyerapan mata air, teknisnya akan diatur oleh Bupati.

BAB VI KONSERVASI

Pasal 7

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan air bawah tanah, lingkungan keberadaannya dan lingkungan sekitarnya, serta untuk perlindungan dan pelestarian air bawah tanah maka perlu dilakukan upaya konservasi air bawah tanah.
- (2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada azas kemanfaatan, kesimbangan ketersediaan, kelestarian air bawah tanah dan lingkungan keberadaannya.
- (3) Pelaksanaan konversi air bawah tanah didasarkan pada :
 - a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan air bawah tanah ;
 - b. Kajian kawasan imbuh (recharge area) dan lepasan (discharge) ;
 - c. Perencanaan pemanfaatan ;
 - d. Informasi hasil pemantauan perubahan kondisi air bawah tanah.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya konservasi air bawah tanah dilakukan pemantauan perubahan muka dan mutu air bawah tanah melalui sumur pantau.
- (2) Bupati sesuai lingkup kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah Kabupaten.

Pasal 9

Setiap Pemegang izin Pengambilan Air Bawah Tanah dan izin Pengambilan Mata air, wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan berdasarkan tata ruang wilayah yang bersangkutan.

BAB VII
PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Peruntukan pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (2) Urutan prioritas air bawah tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Air minum ;
 - b. Air rumah tangga ;
 - c. Air untuk peternakan dan pertanian sederhana ;
 - d. Air untuk industri ;
 - e. Air untuk irigasi ;
 - f. Air untuk pertambangan ;
 - g. Air untuk usaha perkotaan ;
 - h. Air untuk kepentingan lainnya.
- (3) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
- (4) Perubahan peruntukan pemanfaatan air bawah tanah di atur oleh Bupati.

BAB VIII
PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurapan dan pengambilan air bawah tanah harus mendapatkan izin Bupati :
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah ;
 - b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah ;
 - c. Izin Penuapan Mata Air ;
 - d. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah ;
 - e. Izin Pengambilan Mata Air ;
 - f. Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah ;
 - g. Izin Juru Bor Prmboran Air Bawah Tanah.
- (3) Tata cara persyaratan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum, air rumah tangga dan pertanian sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali ;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak), bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi atau \pm 5 (lima) Cm ;
 - c. Pengambilan air bawah tanah untuk air rumah tangga bagi kebutuhan kurang dari 100 meter kubik sebulan ;
 - d. Pengambilan air bawah tanah untuk pertanian rakyat.

BAB IX JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 13

- (1) Izin eksplorasi Air Bawah Tanah berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Pemboran Air Bawah Tanah (SIP) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin Penurapan Mata Air (SIPA) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Izin Juru Bor (SIPJ) berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini harus diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
- a. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Bupati ;
 - b. Menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pemboran untuk pengambilan air bawah tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup ;
 - c. Mematuhi persyaratan teknis dari dinas yang ditunjuk ;
 - d. Segera menanggulangnya dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan eksplorasi air bawah tanah, pemboran dan pengambilan air bawah tanah serta penurapan dan pengambilan mata air ;
 - e. Melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk bagi pengambilan air tanah.
- (2) Pemegang Izin dilarang :
- a. Memindahtangankan izin yang diberikan ;
 - b. Menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

BAB XI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

- (1) Izin dicabut apabila :
- a. Izin diperoleh secara tidak sah ;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alas an-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (!) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (5) Pencabutan izin Pemboran Air Bawah Tanah dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

BAB XII
PELAKSANAAN PEMBORAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 17

Pelaksanaan pemboran untuk pengambilan air bawah tanah harus dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha yang mempunyai izin Perusahaan Air Bawah Tanah dan Juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor ;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi dan telah memperoleh registrasi dari LPJK (Lembaga Pelaksana Jasa Konstruksi) sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pe,boran untuk mengambil Air Bawah Tanah harus sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin Pemboran Air Bawah Tanah dikeluarkan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini belum dapat diselesaikan, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh dinas yang ditunjuk dalam rangka pendayagunaan pengambilan air bawah tanah atau mata air.
- (2) Pengendalian dilaksanakan terhadap pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 (lima puluh) liter perdetik atau pembuatan lebih dari 5 (lima) sumur bor untuk daerah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib melengkapi dengan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan (Amdal) termasuk cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran lingkungan yang mungkin timbul.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh dinas yang ditunjuk.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang atau ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah masih tetap berlaku dan dilakukan perpanjangan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,
Cap.

ttd

H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

Drs. SRI HARDJANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka melakukan pengelolaan air bawah tanah yang mencakup segala usaha inventarisasi, perencanaan, pemberdayaan, konservasi, peruntukan pemanfaatan, perizinan, penertiban, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan terhadap pengambilan air bawah tanah yang didasarkan atas azas fungsi sosial dan nilai ekonomi kkegunaan umum, keterpaduan dan keserasian, kelestarian, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Sebagai pertimbangan disebutkan bahwa air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serta guna dan dibutuhkan sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu sebagai landasan pokok dalam rangka tata pengaturan air, Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh Negara.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tersebut, Telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, wewenang yang timbul dari hak penguasaan negara atas air dan atau sumber yang beradaa di wilayah-wilayah sungai di dalam suatu daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa pengambilan Air Bawah Tanah untuk penggunaan Airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan iizin Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat petunjuk-petunjuk teknik dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pertambangan. Pemberian izin Pengambilan Air Bawah Tanah oleh Gubernur Kepala Daerah dipettegas kembali dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 03/PM/Pertamben/1983, tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Setelah pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ada pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintah pada daerah Kabupaten/Kota kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan Kabupaten/Kota khususnya dalam pengelolaan air bawah tanah di Kabupaten Pemalang dan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 145.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas